



**LAPORAN KINERJA TRIWULAN I
CAMAT SENDURO**

**TAHUN 2024
KECAMATAN SENDURO**

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon II/Camat berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada Bupati Lumajang. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Dan, Camat sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon II/Camat tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Camat dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulanan I tahun anggaran 2024. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Camat merupakan salah satu jabatan yang ada di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 8 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Camat adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;

7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Camat dengan Pj. Bupati Lumajang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Camat tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	85 %
2	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.860.252.824	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 13.600.000	DAU
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 162.355.000	DAU
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 25.845.000	DAU
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 7.200.000	DAU
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 11.000.000	DAU
	Total	Rp. 2.080.252.824	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam kurun waktu 01 Januari s.d 31 Maret 2024, maka dari 2 indikator kinerja tersebut belum ada sasaran yang mencapai 100% hal ini dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Camat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realiasasi	Capaian 5=4/5	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	85 %	30%	35.3%	
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100 %	33%	33%	

Penjelasan dari pencapaian Kinerja diatas sebagai berikut :

1. Sasaran Kinerja 1 Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan dengan indikator : Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti,

Fasilitasi dan Koordinasi ada seluruh kegiatan fasilitasi dan Koordinasi yang akan dilaksanakan di tahun 2024 yaitu sejumlah 63 Fasilitasi dan Koordinasi, untuk periode 02 Januari 2024 s/d 31 Maret 2024 tercapai 19 fasilitasi dan koordinasi sebagai mana terjabarkan pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Fasilitasi	Tanggal Fasilitasi	Bukti Pendukung	Pelaksana
1	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan perdes BUMDes	Februari	Perdes BUMDes	Kasi Pemerintahan
2	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan perdes pernyataan modal BUMDesa	februari	Perdes penyertaan modal Bumdes	Kasi Pemerintahan
3	Fasilitasi Pembinaan Administrasi pemerintah desa	Januari/Desember	Dokumen Fasilitasi	Kasi Pemerintahan
4	Fasilitasi pembinaan administrasi penduduk	Januari/Desember	Dokumen Fasilitasi	Kasi Pemerintahan
5	Fasilitasi pembinaan administrasi keuangan	Januari/Desember	Dokumen Fasilitasi	Kasi Pemberdayaan Kasi Pemerintahan
6	Fasilitasi pembinaan administrasi pembangunan	februari/maret	Dokumen Fasilitasi	Kasi Pemberdayaan Kasi Pemerintahan
7	Fasilitasi pembinaan administrasi lainnya	Januari/Desember	Dokumen Fasilitasi	Kasi Pemerintahan
8	Fasilitasi pembinaan penatausahaan keuangan desa	Januari/Desember	Dokumen Fasilitasi	Kasi Pelayanan umum
9	Fasilitasi pembinaan dan pelaporan keuangan desa (laporan semester 1 dan laporan Akhir tahun)	Januari/Desember	Dokumen Fasilitasi	Kasubbag Keuangan

No	Jenis Fasilitas	Tanggal Fasilitas	Bukti Pendukung	Pelaksana
10	Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam	Maret	Dokumen Fasilitas	Kasi Pemberdayaan
11	Monev Tribulan	Januari/Desember	Dokumen Fasilitas	Seluruh Kasi dan kasubbag
12	Fasilitas Musrenbangcam yang partisipatif	februari	Dokumen Fasilitas	Kasi Pemerintahan
13	Fasilitas penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam	februari	Dokumen Fasilitas	Kasi Pemerintahan
14	Fasilitas Sosialisasi Pelayanan Publik	februari	Dokumen Fasilitas	Kasi Pemerintahan
15	Fasilitas Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Januari/Desember	Dokumen Fasilitas	Kasi pemberdayaan Masyarakat
16	Fasilitas Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Januari/Desember	Dokumen Fasilitas	Kasi Pemerintahan
17	Fasilitas Penyusunan Laporan Keuangan	Januari/Desember	Dokumen Fasilitas	Kasi pemberdayaan Masyarakat
18	Fasilitas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Januari/Desember	Dokumen Fasilitas	Kasi pemberdayaan Masyarakat
19	Koordinasi Pendampingan Desa	Januari/Desember	Dokumen Fasilitas	Kasi Pelayanan

No	Jenis Fasilitas	Tanggal Fasilitas	Bukti Pendukung	Pelaksana
				umum

Dalam hal perhitungan Pencapaian sasaran 1 digunakan rumus serta cara perhitungan sebagai berikut :

No	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI	PERHITUNGAN	
1	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	19	30,12%
			Jumlah Fasilitas dan Koordinasi di kali 100	63	

2. Sasaran Kinerja 2 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa dengan indikator : Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu,

Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPDesa, APBDesa, LPPDesa yang disusun tepat waktu.

- a. RKP dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.
- b. APBDesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- c. LPPDesa dikatakan tepat waktu, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara

Dalam periode 02 Januari 2024 s/d 31 Maret 2024 tercapai desa yang menyampaikan Dokumen LPPDesa tepat waktu dari yang ditargetkan 12 Desa (100%) Alhamdulillah dapat tercapai 12 Desa (100%) hal ini dapat dilihat pada gambaran tabel dibawah ini :

No	Desa	Tgl. Penetapan	Progres		Ket
			Tepat waktu	Tidak tepat waktu	
1	Purworejo	31 Desember 2023	1		
2	Sarikemuning	26 Februari 2024	1		
3	Pandansari	21 Februari 2024	1		
4	Senduro	27 Februari 2024	1		

5	Burno	29 Februari 2023	1		
6	Kandangtepus	17 Februari 2024	1		
7	Kandangan	29 Februari 2024	1		
8	Bedayu	29 Februari 2024	1		
9	Bedayutalang	20 Februari 2024	1		
10	Wonocepokoayu	20 Februari 2024	1		
11	Argosari	20 Maret 2024	1		
Jumlah			12	0	

Dalam hal perhitungan Pencapaian sasaran 1 digunakan rumus serta cara perhitungan sebagai berikut :

No	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI	PERHITUNGAN	
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	12	33%
			Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi dikali 100	36	

Dalam hal mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 di atas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 di bawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3
Cost per outcome Camat Tahun 2024 - Triwulanan I Sasaran 1

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	T	R	%	
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti				85 %	30%	35.3%	0
Program									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan fasilitasi operasional Perkantoran	1.834.590.815	460.901.183	26%				0
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	13.464.000	6.699.000	13%				0
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	137.869.000	15.234.000	12%				0
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	25.499.000	4.755.000	50%				0
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000	0	0%				0
Rata - Rata Pencapaian Anggaran									

Tabel 2.4
Cost per outcome Camat Tahun 2024 - Triwulanan I Sasaran 2

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	T	R	%	
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu				100 %	33%	33%	0
Program									
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.600.000	0	0%	100%	100%	100%	0
Rata – Rata Pencapaian Anggaran									

Dari gambaran table diatas dapat dilihat bahwa dari 2 Indikator camat dalam tribuunan I belum ada yang mencapai 100% dikarenakan dalam pencapaian kinerja dilakukan pemantauan secara rutin agar pelaksanaan sesuai dengan time schedule yang telah direncanakan serta pelaksanaan berkelanjutan pada triwulan berikutnya.

Hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 dan tabel 2.4 merupakan gambaran kinerja yang sudah dicapai secara maksimal di Tribulanan I.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama Triwulanan I tahun anggaran 2024, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Camat terhadap upaya dalam mencapai target kinerja menggunakan langkah-langkah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merekap kegiatan fasilitasi dan koordinasi dari masing-masing kasi 2. Menetapkan tim Fasilitasi dan Koordinasi dengan Surat Keputusan. 3. Memantau pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi dengan bukti pendukung berupa berita acara dan laporan 	Januari s/d Maret 2024
2	Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memerintahkan kepada kasi yang membidangi untuk membuat surat terkait batas akhir 	Januari s/d Maret 2024

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
		pengiriman dokumen RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa 2. Memantau secara berkala 1 Minggu sekali agar pengirimannya dapat dilakukan tepat waktu 3. Meminta laporan secara tertulis kepada kasi yang membidangi.	

Terkait penjabaran strategi yang akan digunakan dalam mencapai Target kinerja di atas merupakan langkah-langkah yang sudah disepakati oleh tim penyusun SAKIP di Kecamatan Senduro, dan akan dilakukan perubahan jika cara di atas masih belum mencapai target yang ditentukan guna untuk pencapaian yang efektif dan efisien.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Merekap kegiatan fasilitasi dan koordinasi dari masing-masing kasi
2. Menetapkan tim Fasilitasi dan Koordinasi dengan Surat Keputusan.
3. Memantau pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi dengan bukti pendukung berupa berita acara dan laporan
4. Memerintahkan kepada kasi yang membidangi untuk membuat surat terkait batas akhir pengiriman dokumen RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa
5. Memantau secara berkala 1 Minggu sekali agar pengirimannya dapat dilakukan tepat waktu
6. Meminta laporan secara tertulis kepada kasi yang membidangi.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-
-

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja triwulanan I Tahun 2024 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 2 target kinerja yang ditetapkan pencapaiannya secara umum masih belum mencapai 100%. dan akan dilakukan pelaporan secara berkala bada triwulan berikutnya.
3. Adapun strategi yang dilakukan atas keberhasilan pencapaian target adalah melalui :
 1. Merekap kegiatan fasilitasi dan koordinasi dari masing-masing kasi
 2. Menetapkan tim Fasilitasi dan Koordinasi dengan Surat Keputusan.
 3. Memantau pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi dengan bukti pendukung berupa berita acara dan laporan
 4. Memerintahkan kepada kasi yang membidangi untuk membuat surat terkait batas akhir pengiriman dokumen RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa
 5. Memantau secara berkala 1 Minggu sekali agar pengirimannya dapat dilakukan tepat waktu
 6. Meminta laporan secara tertulis kepada kasi yang membidangi.



Senduro, 11 Maret 2024
CAMAT SENDURO
Drs. PUJIANTO
NIP. 19681114 199003 1 004

DOKUMEN RINGKAS PELAKSANAAN KEGIATAN CAMAT SENDURO

TRIWULAN I TAHUN 2024

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
1	2	3
1	<p>Bersih Desa Bedayu Tanggal 6 Februari 2024 dengan mengadakan acara budaya kesenian tradisional sebagai sarana peningkatan persatuan dan kesatuan warga desa serta upaya promosi wisata desa</p>	
2	<p>Siaga Bencana Tanggal 10 Februari 2024 dalam rangka antisipasi terjadinya bencana alam dan dampak-dampaknya akibat perubahan cuaca ekstrim terutama di Desa Argosari dan Desa Ranupani</p>	
3	<p>Rekapitulasi Pilpres dan Pileg Tahun 2024 di tingkat kecamatan Tanggal 19 s.d. 26 Februari 2024 pelaksanaan rekapitulasi pilpres dan pileg tahun 2024 berjalan lancar dan kondusif dengan dukungan pihak-pihak terkait, aparat pemerintah, dan seluruh lapisan masyarakat</p>	
4	<p>Penguatan Moderasi Beragama di Lingkungan Kecamatan Senduro Tanggal 29 Februari 2024</p> <p>Konflik warga masyarakat karena alasan perbedaan identitas bila tidak ditangani secara serius menyebabkan terjadinya polarisasi dan perpecahan. Bila hal itu terjadi dampaknya merembet pada urusan sosial-ekonomi dan bahkan pada semua aspek kehidupan yang lain.</p>	

